



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJASAMA DI BIDANG HUKUM
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI
ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,


- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) di Bidang Hukum perdata dan Tata Usaha Negara antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor : 180/891/VIII/2019 dan Nomor : B-07/1.1.15/Gs/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, maka agar lebih efektif dan berkesinambungan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang...

   5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan informasi dan melakukan koordinasi yang diperlukan terhadap penyelesaian masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara;
 - b. memberikan



- b. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan bidang hukum perdata dan tata usaha negara;
- c. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara;
- d. mempersiapkan administrasi, notulensi, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.02.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 264 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KERJASAMA DI BIDANG
HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator I	
6.	Sekretaris DPRK Aceh Tamiang	Koordinator II	
7.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Ketua	
8.	Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
9.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
10.	Kabag Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Ketua III	
11.	Kabag Keuangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Ketua IV	
12.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Sekretaris	
13.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris I	
14.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris II	
15.	Analisis Kebijakan Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Aris Fadhillah, S.Th.I)	Wakil Sekretaris III	
16.	Analisis Hukum Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Lisnawati, SH)	Wakil Sekretaris IV	
17.	Pranata Humas Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Ruli Kurniawan, SE)	Anggota	
18.	Analisis Keuangan Pusat Daerah Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Cut Imelda, SE.MM)	Anggota	

21. Staf Kejaksaan...



19.	Perencana Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Yuliadi, S.Sos.)	Anggota	
20.	Kasubagbin Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	
23.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Arly Sumanto, SH)	Anggota	
24.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Doni Indra Sazaly Saragih, S.Kom)	Anggota	
25.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Febryan Chandra Nst, SH)	Anggota	
26.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Muhammad Rafiqan, SH)	Anggota	
27.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Fakhrur Razi, SH)	Anggota	
28.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Valdy Adha Fireza, SH)	Anggota	
29.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Okta Mufti Putra)	Anggota	
30.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Heri Setiawan, SH)	Anggota	
31.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Arsal)	Anggota	
32.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Rapitah)	Anggota	
33.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Mulyadi, SE)	Anggota	
34.	PDPK Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (M. Romy Taufiq Akbar)	Pembuat Laporan	
35.	PDPK Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Sri Junita Trisanti, SE)	Pembuat Laporan	
36.	PDPK Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Warniati)	Pembuat Laporan	

37. PDPK..



37.	PDPK Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Faisal)	Pendokumentasi Data	
38.	PDPK Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (T. Aminah, SE)	Pendokumentasi Data	

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 264 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI
ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER-ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	1.500.000,-	4 Orang
2.	Koordinator	1.200.000,-	2 Orang
3.	Ketua	1.000.000,-	
4.	Wakil Ketua	850.000,-	4 Orang
5.	Sekretaris	750.000,-	
6.	Wakil Sekretaris	700.000,-	4 orang
7.	Anggota	600.000,-	17 orang
8.	Pembuat Laporan	300.000,-	3 orang
9.	Pendokumentasi Data	300.000,-	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL